



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Penggugat, 46 Tahun, Agama Kristen, Karyawan Swasta, beralamat di,
Klaten, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, 43 Tahun, Agama Kristen, Peternak, bertempat tinggal di, Klaten,
yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2010 menurut agama Kristen, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Klaten sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/2010 tanggal 15 Maret 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Penggugat di Dadimulyo RT 002 / RW 001, Krecek, Delanggu, Klaten.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan ternyata Tergugat tidak bekerja dan juga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010.
4. Bahwa mulai sejak tahun 2016 hingga sekarang sering terjadi perkecokan dipicu oleh masalah ekonomi karena pihak Penggugat harus mencari nafkah seorang diri.
5. Bahwa mulai sejak tahun 2017 hingga sekarang, sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anaknya termasuk melakukan perusakan perabot rumah tangga.
6. Bahwa Tergugat kedapatan melakukan perselingkuhan pada tahun 2016 sudah disaksikan didepan RT, RW dan Kepala Desa dan terulang kembali Perselingkuhan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2024 di Hotel Srikandi Karang Delanggu, dengan saksi Penggugat dan Ayah Penggugat dan Tergugat juga sudah di pertemuan dengan RT, RW dan mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena memilih dengan selingkuhannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten tanggal 15 Maret 2010 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomer 87/2010 tanggal 15 Maret 2010 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan utusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah acara persidangan akan memasuki pembacaan gugatan ternyata kemudian pihak Tergugat tidak lagi hadir pada persidangan tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan untuk mengajukan jawaban sehingga atas diri Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya tersebut untuk membela kepentingannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, adapun alat bukti surat yang diajukan telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk P-2 dan P-7 yang tanpa disertai asli, berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3310166706780003 atas nama Pengygat, yang diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372020708810001 atas nama Tergugat, yang diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310163110070004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diberi tanda **P-4;**
5. Fotokopi Akta Nikah No. 02/GBI MI/III/2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diberi tanda **P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24572/TP/2010 atas nama Ananda Bintang Saputra, yang diberi tanda **P-6;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53112/TP/2007 atas nama Yemima Nova Eklesya, yang diberi tanda **P-7;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Maret 2010 secara Agama Kristen dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat janda anak satu sedangkan Tergugat juga duda dan sudah punya anak satu;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dukuh Dadimulyo Rt. 002 Rw. 001 Desa Krecek, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat selingkuh punya wanita lain;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu bertengkar kalau Penggugat pernah dijangbak/ditarik paksa rabutnya, dan barang-barang yang ada didepannya dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain pada waktu Penggugat dan saksi ngecek kebenarannya mendatangi Hotel Srikandi Klaten memergoki Tergugat dengan wanita lain, dan disaksikan oleh Rt. dan Rw. setempat, serta pada waktu itu Tergugat mengakui perbuatannya;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan tetapi tidak ada hasilnya, tetapi kalau antar keluarga orang tua Tergugat belum pernah, karena selama ini saksi sebagai orang tua kandung Penggugat belum pernah tahu/ketemu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang hadir pada waktu itu hanya pamannya Tergugat sedangkan orang tuanya tidak hadir;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dapat dari hasil menjahit karena Penggugat sehari-harinya penjahit sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan rumah Saksi sejak peristiwa terakhir ketika Tergugat ketahuan selingkuh;

2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Maret 2010 tetapi Saksi tidak hadir, karena pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah yang hadir hanya keluarga saja;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering main dengan wanita lain karena kebetulan selingkuhan yang disenangi Tergugat adalah teman Saksi bernama Tuti yang statusnya adalah istri orang juga;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan chat whatsapp antara selingkuhan dengan Tergugat yang isinya mesra-mesra seperti orang pacaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat pernah mendatangi selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah cerita kepada Penggugat, dan Penggugat tahu sendiri kalau suaminya selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau suaminya sering pinjam uang dengan orang lain, tetapi yang membayar hutangnya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kejadian Tergugat selingkuh di Hotel Srikandi Klaten dari cerita Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar banyak tetangga yang tahu, dan pernah Penggugat di injak-injak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari dalil pokok gugatan dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak lagi hadir di persidangan setelah pernyataan mediasi gagal

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 dan P-5 dan didukung keterangan saksi-saksi telah didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara agama Kristen tanggal 15 Maret 2010 di Klaten;

Menimbang bahwa dari dalil pokok gugatan dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah disebabkan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak lagi hidup bersama sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dimana Tergugat bertempat tinggal di di Dadimulyo RT 002 / RW 001, Krecek, Delanggu, Klaten, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perceraian karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat telah menerangkan bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak menunaikan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk keluarga selain itu Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang hal tersebut ternyata sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perku ditegaskan dalam perkara ini Tergugat pernah hadir pada awal persidangan namun kemudian tidak lagi hadir untuk mengajukan jawaban maupun mengajukan alat bukti untuk menyangkal dalil gugatan tersebut sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula saat ini antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Tergugat telah keluar dari tempat kediamannya yang semula di rumah orang tua Penggugat dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam SEMA *aquo* dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini dimana antara Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak hidup bersama lagi sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, maka telah menjadi indikasi yang jelas bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat diharapkan lagi tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan olehnya dimana alasan tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka sudah sepatutnya apabila perkawinan antara Penggugat tersebut diputuskan/diceraikan dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan Sipil dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten supaya menerbitkan akta cerai, dan oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dimana pada pokoknya "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian" sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan mengubah redaksi petitum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa didasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten tanggal 15 Maret 2010 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomer 87/2010 tanggal 15 Maret 2010 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H., M.H., dan EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H., dan EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, dengan dibantu TRI WIYANA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ttd.

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

TRI WIYANA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Relas	: Rp. 70.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
PNBP PS	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00

J U M L A H : **Rp.159.000,00** (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Kln